

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM
MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS KE DALAM
UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

MAOLANA ALFARIZI
NPM. 17071010064

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM
MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS KE DALAM
UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI



Oleh:

MAOLANA ALFARIZI
NPM. 17071010064

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM MEREK
TERKENAL KONVENSI PARIS KE DALAM UNDANG - UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Disusun Oleh :

MAOLANA ALFARIZI
NPM. 17071010064

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING


Mas Anienda Tien F. SH., MM
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


DR. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM MEREK
TERKENAL KONVENSI PARIS KE DALAM UNDANG - UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh :

MAOLANA ALFARIZI
NPM. 17071010064


Telah Disahkan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 02 Juli 2021

PEMBIMBING


Mas Anianda Tien F. SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI :

1.


Harvo Sulistivantoro, S.H.M.M
NIP. 19620625 199103 1 1001


2.


Anaieng Esri Edhi M.SH.M.H
NIP. 19911128 201803 2 001

3.


Mas Anianda Tien F. SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


DR. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI


**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM MEREK
TERKENAL KONVENSI PARIS KE DALAM UNDANG - UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh :

MAOLANA ALFARIZI
NPM. 17071010064

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 12 Juli 2021

PEMBIMBING


Mas Anianda Tien F. SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI :

1.


Harvo Sulistiyantoro, S.H.M.M
NIP. 19620625 199103 1 1001

2.


Anaieng Esri Edhi M.SH.M.H
NIP. 19911128 201803 2 001

3.


Mas Anianda Tien F. SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

**Mengetahui,
DEKAN**


DR. H. Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

ABSTRAK

Dalam dunia usaha saat ini, banyak sekali kita jumpai merek-merek terkenal yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Kebutuhan untuk melindungi merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perdagangan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini untuk membahas mengenai prinsip perlindungan hukum merek terkenal dalam konvensi paris serta penerapannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peraturan internasional tentang merek terkenal dalam hal ini konvensi paris yang memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal telah diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Indonesia melalui legislasi nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan melalui beberapa pasal dari pendaftaran maupun sampai penyelesaian sengketa serta pada penerapan perlindungan hukumnya dilihat dalam beberapa kasus sengketa merek terkenal telah terpenuhi dan terlindungi dengan baik juga sudah terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal yang ada dalam konvensi paris.

Kata Kunci : prinsip, perlindungan hukum; merek terkenal

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAOLANA ALFARIZI
Tempat/ Tanggal lahir : Sidoarjo, 22 Februari 1999
NPM : 17071010064
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Kol. Sugiono No. 169 RT. 02 RW. 07 Kureksari
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris Ke Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, Juli 2021


Mas Anienda Tien F. SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223



Maolana Alfarizi
NPM. 17071010064

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Di sini, Penulis mengambil Judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS KE DALAM UNDANG UNDANG NOMER 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sekaligus Dosen Pembimbing Penulis di Fakultas Hukum.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Skripsi ini.
10. Kedua orang tua Penulis Mudasir S.H., dan Rodliyah S.pd., serta adik laki-laki Penulis Maolana Ali Mashudi yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
11. Kawan-kawan Keluarga R.Negara yang beranggotakan M. Syam Savero., Ahmad Nival R., Roland Dewantara., Daniel Kevin Tallo., yang selalu memberikan dukungan serta bantuan dan hiburan disaat Penulis melakukan penulisan Skripsi ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan bimbingan, Wira., Farrih., yang selalu bersama Penulis disaat menyusun Skripsi ini.
13. Olga Sekar Anggun Hamidah yang telah memberikan semangat, hiburan dan *support system* penulis setiap harinya sehingga penulis bersemangat menyusun Skripsi ini.
14. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Sidoarjo, 02 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	9
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.5.1. Tinjauan Umum Merek	11
1.5.1.1. Pengertian Merek	11
1.5.1.2. Fungsi Merek.....	16
1.5.1.3. Jenis Merek	17
1.5.1.4. Manfaat Merek	18
1.5.1.5. Hak Atas Merek	20
1.5.2. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek	21

1.5.2.1. Permohonan Pendaftaran Merek	21
1.5.2.2. Cara Pendaftaran Merek	23
1.5.2.3. Syarat Pendaftaran Merek	26
1.5.2.4. Prosedur Pendaftaran Merek	27
1.5.2.5. Sistem Pendaftaran Merek	33
1.5.2.6 Pembatalan Merek	35
1.5.2.7. Perbedaan Penghapusan Pendaftaran Merek dan	36
1.5.3. Tinjauan Umum Merek Terkenal	38
1.5.3.1. Pengertian Merek Terkenal	38
1.5.3.2. Kriteria Merek Terkenal	41
1.5.4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	50
1.5.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	50
1.5.4.2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	51
1.5.5. Penerapan Hukum	53
1.5.6. Konvensi Hukum.....	54
1.5.7. Ratifikasi	55
1.5.8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016	58
1.6. Metode Penelitian	59
1.6.1. Jenis Penelitian	59
1.6.2. Objek Penelitian	60
1.6.3. Sumber Data	60
1.6.4. Metode Pengumpulan Data	61
1.6.5. Metode Analisa Data	61
1.6.6.Sistematika Penulisan	62
1.7. Jadwal Penelitian	64

BAB II	PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS DIAKOMODASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2016	65
2.1.	Prinsip-prinsip Perlindungan Merek Terkenal Konvensi Paris	65
2.2.	Perlindungan Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	70
BAB III	PENERAPAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	82
BAB IV	PENUTUP	92
4.1.	Kesimpulan	92
4.2.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Nilai Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Revisi 1
- Lampiran 8 : Lembar Revisi 2
- Lampiran 9 : Lembar Revisi 3